

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENINGKATAN  
KETERCAPAIAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN)**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

**MHD. IMANDIKA**  
NIM: 22742302079

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mhd. Imandika  
NIM : 22742302079  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 23 Juni 2026

Peneliti yang menyatakan,

Mhd. Imandika  
NIM. 22742302079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan  
Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus  
Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)  
Nama : Mhd. Imandika  
NIM : 22742302079  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juli 2026  
Nilai Munaqasyah : 87.25  
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

### TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H  
NIDN. 1010039101

Sekretaris

Ima Ridhoatu Shofa, M.H  
NIP. 19950202202505005

Penguji I

Rizki Pradana Hidayatulah, M. Sos  
NIDN. 2101079201

Penguji II

M. Zamhari S.H.I., M.S.I  
NIDN. 1022058103

Bintan, 31 Juli 2026

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Imandika

NIM : 22742302228

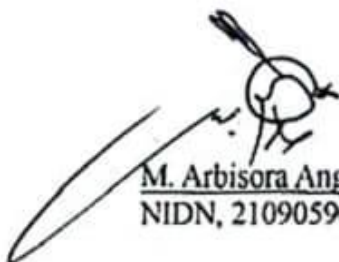
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian  
Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Toapaya  
Kabupaten Bintan)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang  
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

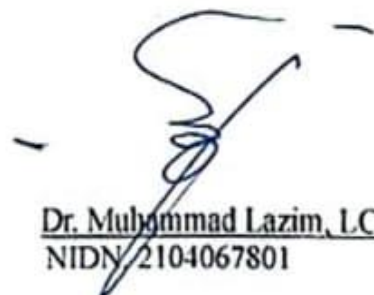
Bintan, 23Juni 20206

Pembimbing I



M. Arbisora Angkat, M. Ag  
NIDN, 2109059002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Lazim, L.C., Ma  
NIDN/2104067801



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Prodi Hukum Keluarga Islam  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)

Yang ditulis oleh:

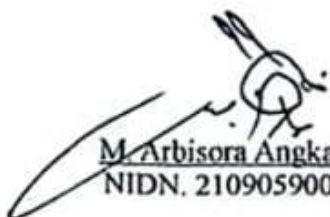
Nama : Mhd. Imandika  
NIM : 22742302079  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 23 Juni 2026

Pembimbing I

  
M. Arbisora Angkat, M. Ag  
NIDN. 2109059002

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Lazim, L.C., Ma  
NIDN. 2104067801

## ABSTRAK

Mhd. Imandika, 2026. 22742302079, Peran Kantor Urusan Agama dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Dari 34 bidang tanah wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), baru 6 bidang atau 17,6% yang telah memperoleh sertifikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf belum berjalan secara optimal meskipun KUA telah melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Toapaya dalam meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam orang narasumber yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan teori peran Soerjono Soekanto yang dipadukan dengan konsep hifz al-mal dalam maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Toapaya belum terlaksana secara optimal. KUA telah menjalankan tugasnya sebagai PPAIW melalui penerbitan AIW dan pendampingan administrasi, namun pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan nāzir secara terstruktur masih belum optimal. Analisis perkembangan AIW menunjukkan adanya peningkatan kinerja sejak tahun 2023 yang ditandai dengan penerbitan AIW secara konsisten setiap tahun dan percepatan proses sertifikasi melalui pendampingan personal kepada nāzir. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarinstansi, kendala sistem SIWAK, rendahnya pemahaman masyarakat dan nāzir, permasalahan administrasi tanah wakaf, penarikan kembali tanah wakaf, serta risiko pencatatan tanah wakaf sebagai aset desa.

**Kata Kunci:** Peran KUA, Sertifikasi Tanah Wakaf, PPAIW, Nāzir, Hifz al-Mal, Kecamatan Toapaya.

## ABSTRACT

Mhd. Imandika, 2026. 22742302079, The Role of the Office of Religious Affairs in Improving the Achievement of Waqf Land Certification (A Case Study in Toapaya District, Bintan Regency). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This research was motivated by the low achievement of waqf land certification in Toapaya District, Bintan Regency. Of the 34 waqf land parcels that have obtained a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf / AIW), only six parcels (17.6%) have been successfully certified. This condition indicates that the waqf land certification process has not yet been carried out optimally, despite the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama / KUA) performing its duties as the Official for Making Waqf Pledge Deeds (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf / PPAIW).

This study aims to analyze the role of the KUA of Toapaya District in improving the achievement of waqf land certification and to identify the obstacles encountered in the certification process. This research employed a qualitative approach with an empirical juridical research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving six informants selected using purposive sampling for KUA officials and snowball sampling for nazhir and wakif. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, supported by Soerjono Soekanto's Role Theory and the concept of *hifz al-mal* within the framework of *maqashid al-shariah*.

The findings reveal that the role of the KUA of Toapaya District has not been fully optimal. Normatively, the KUA has fulfilled its duties as PPAIW through the issuance of AIW and administrative assistance. However, structured public outreach and systematic guidance for nazhir have not yet been implemented effectively. Nevertheless, the analysis of AIW issuance data demonstrates an improvement in performance since 2023, as reflected in the consistent annual issuance of AIW and the acceleration of the waqf land certification process through intensive personal assistance provided to nazhir. The obstacles encountered include internal factors such as limited human resources, budget constraints, inherited unresolved administrative files, suboptimal inter-agency coordination, and technical issues related to the Waqf Information System (SIWAK). External factors include the limited understanding of waqf procedures among the community and nazhir, problematic administrative documents, cases of waqf withdrawal by donors, public misconceptions regarding waqf certificates, and the risk of waqf land being registered as village assets.

**Keywords:** Role of the Office of Religious Affairs (KUA), Waqf Land Certification, PPAIW, Nazhir, Hifz al-Mal, Toapaya District.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ث  | Ša     | š  | es (dengan titik di atas)   |
| ج  | Jim    | J  | Je                          |
| ح  | Ḥa     | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ  | Kha    | Kh | ka dan ha                   |
| د  | Dal    | D  | De                          |
| ذ  | Žal    | Ž  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر  | Ra     | R  | Er                          |
| ز  | Zai    | Z  | Zet                         |
| س  | Sin    | S  | Es                          |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Šad    | š  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2  
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | A    |
| ـِ         | Kasrah | I           | I    |
| ـُ         | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3  
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِىَ...    | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ـِوَ...    | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

1. كَتَبَ - *kataba*
2. فَعَلَ - *fa`ala*
3. سُئِلَ - *suila*

4. كَيْفَ - *kaifa*
5. حَوْلَ - *hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab   | Nama                       | Huruf Latin | Nama                |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ...ى... | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...ى        | Kasrah dan ya              | Ī           | i dan garis di atas |
| و...و        | Dammah dan<br>wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

1. قَالَ - *qāla*
2. رَمَى - *ramā*
3. قِيلَ - *qīla*
4. يَقُولُ - *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
3. طَلْحَةَ - *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ - *nazzala*
2. الْبِرُّ - *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
2. الْقَلَمُ - *al-qalamu*
3. الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
4. الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ - *ta'khužu*
2. شَيْءٌ - *syai'un*
3. النَّوْءُ - *an-nau'u*

4. إِنَّ – *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrehā wa mursāh*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - *Allaāhu gafūrun rahīm*
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala ucapan syukur atas kehadiran Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)”** Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Peneliti sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

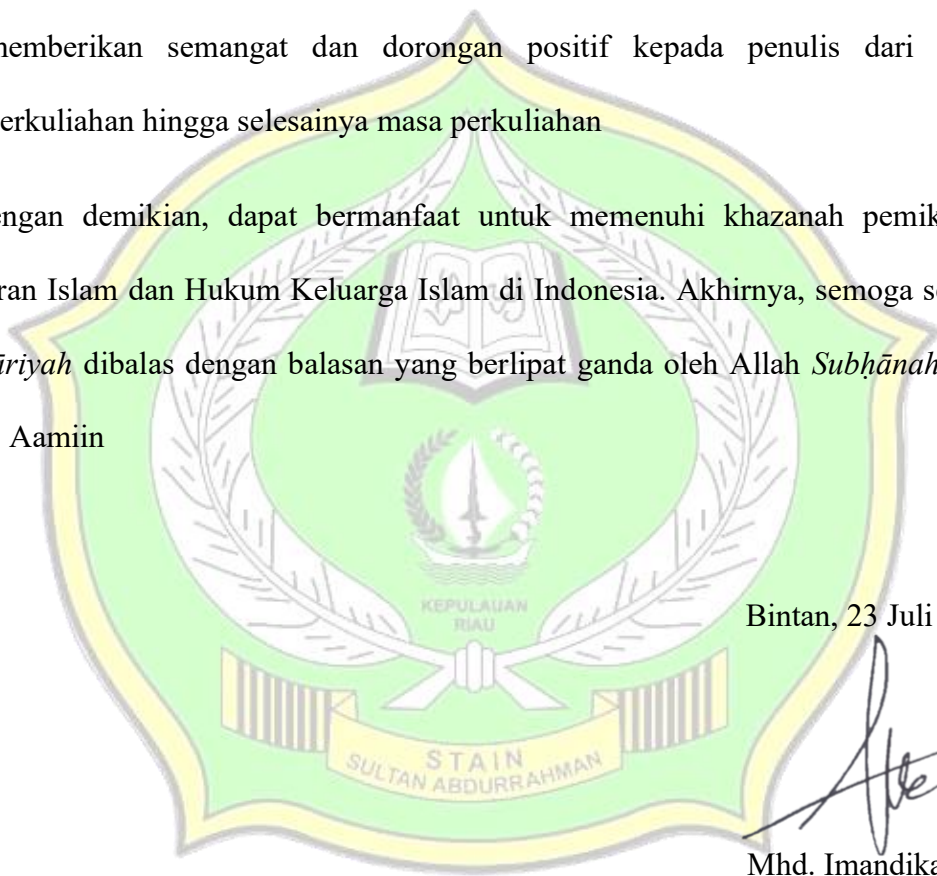
1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata, M. Pd selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfus, M.Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Rahmad Budi Harto, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

6. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku Seketaris Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
7. Bapak M. Arbisora Angkat, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
8. Bapak Dr. Muhammad Lazim, LC., MA. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang menjadi Dosen PA peneliti dari awal semester hingga semester akhir, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang selama ini peneliti mendapat banyak ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi diri penulis sendiri dan khususnya masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat.
10. Segenap pihak kantor KUA Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas izin dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
11. Terimakasih kepada seluruh responden dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesediaan telah meluangkan waktu, serta memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan. Kejujuran dan keterbukaan para responden sangat membantu penulis dalam

memperoleh data dan hasil penelitian yang bermakna, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

12. Kepada sahabat penulis yaitu Muhammad Al Mujrin, Arya Saputra, Nadi Putra Rendy Saputra dan Rika Agustina, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan, semoga persahabatan kita tetap terjalin erat sampai kapan pun.
13. Keluarga Besar Pejuang S.H (teman-teman seangkatan 2022) yang selalu memberikan semangat dan dorongan positif kepada penulis dari masa perkuliahan hingga selesainya masa perkuliahan

Dengan demikian, dapat bermanfaat untuk memenuhi khazanah pemikiran-pemikiran Islam dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Akhirnya, semoga segala amal *jāriyah* dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Aamiin



Bintan, 23 Juli 2026

  
Mhd. Imandika  
Nim. 22742302079

## MOTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

( Q.S Al-Insyirah: 5-6 )

Hidup yang tidak di pertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan.

( Najwa Shihab )



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga skripsi sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa cahaya ilmu pengetahuan dan menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang ilmu. Di balik setiap lembar yang tertulis, ada perjalanan panjang yang penuh air mata, doa, dan harapan dari orang-orang yang saya kasihi. Karya kecil ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada mereka.

1. Kepada almarhum Ayah saya tercinta, *Syafii*. Ayah, andai waktu bisa diputar kembali, saya ingin engkau berada di sini, melihat anakmu berdiri dengan toga di kepalanya, menyaksikan dengan matamu sendiri bahwa segala peluh dan kerja kerasmu dahulu tidak pernah sia-sia. Namun saya percaya, dari tempatmu sekarang, engkau tetap menyaksikan ini dengan caramu sendiri. Setiap kali saya hampir menyerah, saya selalu mengingat wajahmu, mengingat betapa engkau dahulu berjuang demi masa depan saya tanpa pernah sekali pun mengeluh. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untukmu, sebagai bukti bahwa nasihat dan pengorbananmu tidak pernah saya lupakan. Selamat jalan, Ayah. Semoga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengampuni segala khilafmu, melapangkan kuburmu, dan mempertemukan kita kembali kelak di surga-Nya.
2. Kepada Mak saya tersayang, *Arfah*. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan yang telah Mak berikan. Saya tahu,

di balik senyum yang selalu Mak tunjukkan, ada banyak malam yang Mak lalui dengan air mata dan doa yang dipanjatkan diam-diam, agar anaknya kelak menjadi orang yang berhasil. Mak tidak pernah meminta balasan apapun, hanya berharap saya bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Hari ini, izinkan saya mempersembahkan karya ini sebagai salah satu cara untuk membalas, meski saya tahu itu tidak akan pernah cukup untuk membalas seluruh kasih sayang dan pengorbanan Mak selama ini. Terima kasih, Mak, untuk tidak pernah berhenti percaya kepada saya, bahkan di saat saya sendiri ragu kepada diri saya sendiri.

3. Kepada kakak saya, *Zulfa*. Terima kasih telah menjadi tempat saya berlari ketika lelah, menjadi pendengar ketika tidak ada lagi yang bisa saya ceritakan, dan menjadi pengingat ketika saya hampir kehilangan arah. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan saya untuk tetap kuat, terutama di saat-saat saya merasa sendirian dalam perjuangan ini.
4. Kepada almarhum guru saya semasa Sekolah Dasar, *Saharani*. Mungkin nama saya hanyalah satu dari ratusan murid yang pernah beliau ajar, namun bagi saya, beliau adalah salah satu orang yang meletakkan pondasi pertama dalam perjalanan panjang menuju gelar ini. Dari tangan beliau saya belajar mengeja huruf pertama, menulis kata pertama, dan mengenal dunia ilmu pengetahuan untuk pertama kalinya. Tanpa pondasi yang beliau bangun, mungkin saya tidak akan pernah sampai pada titik ini. Semoga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menerima setiap ilmu yang pernah beliau ajarkan

sebagai amal *jāriyah* yang terus mengalirkan pahala, dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Nya.

5. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan melewati malam-malam panjang yang penuh keraguan, telah memilih untuk terus melangkah meski lelah, dan telah memilih untuk tidak menyerah meski rasanya ingin berhenti di tengah jalan. Perjalanan ini tidak mudah, namun engkau berhasil menuntaskannya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk langkah-langkah selanjutnya yang masih menanti di depan.



## DAFTAR ISI

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                     | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                         | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                 | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                      | <b>iii</b>   |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>                              | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                           | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                          | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                  | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>xiv</b>   |
| <b>MOTO .....</b>                                              | <b>xviii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                        | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                         | <b>xxiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                      | <b>xxiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                      | <b>xxv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                   | <b>xxvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>xxvi</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                         | 1            |
| B. Pembatasan Masalah.....                                     | 20           |
| C. Rumusan Masalah.....                                        | 20           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                         | 21           |
| E. Kajian Terdahulu .....                                      | 22           |
| F. Kerangka Teori .....                                        | 28           |
| G. Metode Penelitian .....                                     | 31           |
| H. Sistematika Pembahasan.....                                 | 41           |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>             | <b>40</b>    |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Toapaya.....                        | 40           |
| B. Kondisi Demografis Kecamatan Toapaya .....                  | 44           |
| C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Toapaya .....                   | 47           |
| D. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Toapaya.....              | 48           |
| E. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Toapaya .....                | 54           |
| F. Program Pelayanan Wakaf di KUA Kecamatan Toapaya.....       | 54           |
| <b>BAB III KERANGKA TEORETIS DAN KONSEP PENELITIAN.....</b>    | <b>54</b>    |
| A. Teori Peran.....                                            | 54           |
| 1. Pengertian Peran .....                                      | 54           |
| 2. Unsur-Unsur Peran Menurut Soerjono Soekanto .....           | 55           |
| B. Maqashid Syariah .....                                      | 59           |
| 1. Pengertian Maqashid Syariah .....                           | 59           |
| 2. Unsur Pokok Maqashid Syariah.....                           | 60           |
| C. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama (KUA) .....               | 63           |
| 1. Pengertian dan Kedudukan KUA.....                           | 63           |
| 2. Tugas Dan Fungsi Kua.....                                   | 65           |
| 3. Struktur Organisasi KUA.....                                | 68           |
| 4. Pengertian dan Indikator Keberhasilan Pembinaan Nāzir ..... | 71           |

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. KUA sebagai PPAIW dalam Urusan Wakaf .....                                              | 74         |
| 6. Hambatan KUA dalam Menjalankan Fungsi Perwakafan .....                                  | 77         |
| D. Tinjauan Umum Wakaf .....                                                               | 79         |
| 1. Pengertian Wakaf.....                                                                   | 79         |
| 2. Dasar Hukum Wakaf.....                                                                  | 81         |
| 3. Rukun dan Syarat Wakaf .....                                                            | 88         |
| 4. Macam-Macam Wakaf.....                                                                  | 93         |
| 5. Peran <i>Nāzir</i> dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....                                | 95         |
| E. Tinjauan Umum Sertifikasi Tanah Wakaf .....                                             | 98         |
| 1. Pengertian dan Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf .....                                    | 98         |
| 2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf .....                                               | 100        |
| 3. Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf .....                                                  | 104        |
| 4. Koordinasi KUA dengan BPN dalam Sertifikasi Tanah Wakaf .....                           | 109        |
| 5. Hambatan dan Problematika dalam Sertifikasi Tanah Wakaf .....                           | 112        |
| F. Kerangka Pemikiran .....                                                                | 116        |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>                                | <b>118</b> |
| A. Peran KUA Kecamatan Toapaya dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf..... | 118        |
| 1. <i>Peran Normatif</i> .....                                                             | 118        |
| 2. <i>Peran Ideal</i> .....                                                                | 121        |
| 3. <i>Peran Faktual</i> .....                                                              | 124        |
| B. Kendala yang Dihadapi KUA dalam Mencapai Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf.....      | 136        |
| 1. Kendala Internal KUA .....                                                              | 137        |
| 2. Kendala Eksternal .....                                                                 | 140        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                  | <b>148</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                        | 148        |
| B. Saran.....                                                                              | 149        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                 | <b>43</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                             | <b>160</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I Daftar Sertifikasi Tanah Wakaf Kecamatan Toapaya .....     | 13 |
| Tabel II Daftar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya ..... | 50 |
| Tabel III Data Kepala KUA Kecamatan Toapaya .....                  | 53 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I Alur Pengurusan Akta Ikrar Wakaf .....                     | 8  |
| Gambar II Peta Wilayah Kecamatan Toapaya .....                      | 41 |
| Gambar III Demografis Penyebaran Penduduk Se Kecamatan Toapaya..... | 45 |
| Gambar IV Struktur Organisasi KUA Toapaya .....                     | 51 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Lampiran I Sk Penetapan Dosen Pembimbing ..... | 160 |
| Lampiran II Kartu Dosen Pembimbing I .....     | 161 |
| Lampiran III Kartu Dosen Pembimbing II.....    | 162 |
| Lampiran IV Surat Izin Penelitian .....        | 163 |
| Lampiran V Surat Bukti Plagiarisme .....       | 164 |
| Lampiran VI Bukti Plagiarisme .....            | 165 |
| Lampiran VII Pedoman Wawancara .....           | 166 |
| Lampiran VIII Transkrip Wawancara .....        | 169 |
| Lampiran IX Dokumentasi.....                   | 182 |
| Lampiran X Daftar Riwayat Hidup.....           | 188 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi, salah satu ajarannya adalah wakaf.<sup>1</sup> Wakaf merupakan ibadah sosial yang esensial, yaitu penyisihan harta secara sukarela dan permanen untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah, sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Dalam ajaran Islam, anjuran untuk menginfakkan harta terbaik dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ali Imran ayat 92:<sup>3</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”*

Dalam pelaksanaannya, wakaf memiliki ketentuan khusus terhadap harta yang diwakafkan, dimana harta tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi, tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan harus dijaga agar manfaatnya terus dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Misbahul Munir, “Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 340, <https://doi.org/http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>.

<sup>2</sup> Ahmad Edwar and Permata Rusma, “Wakaf Solusi Penurunan Kemiskinan,” *Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020): 71.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surah Ali 'Imran (3) ayat 92

<sup>4</sup> Nafia Sismita and Khairunnas Jamal, “Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat,” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 239, <https://doi.org/http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Maro>.

Manfaatnya bagi umat sangat luas, di antaranya untuk pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas sosial lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pengelolaan wakaf perlu di lakukan secara baik dan profesional agar harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan wakaf adalah dengan memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf, khususnya tanah wakaf.<sup>6</sup>

Wakaf tidaklah cukup hanya bergantung pada niat baik *wāḳif* semata, melainkan memerlukan perlindungan hukum yang kuat agar asetnya terjaga dan produktif secara berkelanjutan.<sup>7</sup> Di Indonesia, proses ini dimulai dengan pencatatan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai bukti sah secara syariah dan perundang-undangan.<sup>8</sup> AIW memang menjadi dasar hukum awal yang mengikat, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan harta benda wakaf, namun bukti ini belum memadai tanpa sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)

---

<sup>5</sup> Muhamad Zainul Abidin, "Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah," *JL ZHULMA Urmal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 37.

<sup>6</sup> Fitri Raya and Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 8 (2022): 70.

<sup>7</sup> Dakum, Nurwati, and Dwi Putra Yullhaq, "Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tanah Waqaf Di Indonesia," *JCH Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022): 276, <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.462>.

<sup>8</sup> Ahmad Hamzani, Irwan and Mukhidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2016): 160, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177>.

untuk mencegah sengketa kepemilikan atau pengalihan aset.<sup>9</sup> Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pendaftaran tanah serta penerbitan sertifikasi tanah wakaf.<sup>10</sup>

Landasan hukum wakaf di Indonesia telah diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar utama bagi pengelolaan wakaf di negara ini. Undang-undang ini secara jelas menyebutkan bahwa ikrar wakaf harus di hadapan (PPAIW). PPAIW memiliki kewenangan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti sah terjadinya wakaf. Akta ikrar wakaf tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah wakaf sehingga dapat diterbitkan sertifikasi tanah wakaf oleh instansi pertanahan.<sup>11</sup>

Proses pelaksanaan undang-undang tersebut diatur secara lebih teknis dan operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.<sup>12</sup> Peraturan ini secara rinci memberikan wewenang kepada PPAIW yang ditunjuk oleh

---

<sup>9</sup> Sihotang Sudiman Nugroho, Yogi Septia Adi, Yruman Ani, "Kepastian Hukum Ikrar Dan Akta Wakaf Bawah Tangan Untuk Legalisasi Wakaf Melalui Program Lintas Sektor Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi," *ALADALH Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 233, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

<sup>10</sup> Hani Saidah, "Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu," *SAKINAH: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 7, <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

<sup>11</sup> Miftah Farid, "Pembaruan Wakaf Dalam Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Wakaf Di Negara-Negara Muslim," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 125, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art2>.

<sup>12</sup> PP 25 Tahun 2018, di akses pada, 03 Juni 2026. Pukul 12.07 Wib. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/11/3.-Peraturan-Nomor-25-Tahun-2018-Tentang-Wakaf.pdf>

Kementerian Agama dan bertugas di tingkat KUA untuk menerbitkan AIW sebagai bukti sah dan mengikat ikrar wakaf baik secara syariah maupun perundang-undangan nasional.<sup>13</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA memiliki tugas pokok salah satunya melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang keagamaan, termasuk pelayanan wakaf.<sup>14</sup> Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 mengatur mengenai tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, termasuk proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pencatatan wakaf, serta administrasi wakaf lainnya.<sup>15</sup> Dengan adanya kewenangan tersebut, KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administrasi wakaf, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada *nāzir*, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf, serta membantu pendampingan proses sertifikasi tanah wakaf.<sup>16</sup>

Ketentuan ini terdapat pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang secara tegas mewajibkan bahwa setiap tanah wakaf harus disertifikatkan dengan hak milik yang dicatatkan atas nama *nāzir* atau pengelola wakaf yang

---

<sup>13</sup> Paridatul Amriah, "Implementasi Undang-Undang Wakaf No . 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf," *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)* 2, no. 41 (2023): 19–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.100>.

<sup>14</sup> PMA Nomor 34 Tahun 2016 di akses pada, 03 Juni 2026. Pukul 11.39 Wib. [https://2017.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/PMA\\_34\\_Tahun\\_2016.pdf](https://2017.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/PMA_34_Tahun_2016.pdf)

<sup>15</sup> PMA Nomor 73 Tahun 2013, di akses pada, 03 Juni 2026. Pukul 11.59 Wib. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/11/2.-Peraturan-Kemenag-Nomor-73-Tahun-2013-Tentang-Tata-Cara-Perwakafan-Benda-Tidak-Bergerak-dan-Bergerak-Selain-Uang.pdf>

<sup>16</sup> Desy Trihartini et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir Dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW )" 4, no. 2 (2022): 521, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27394>.

ditunjuk secara sah (bukan lagi atas nama *wākif* secara perorangan).<sup>17</sup> Lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah wakaf juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.<sup>18</sup> Peraturan ini menjelaskan bahwa tanah wakaf perlu didaftarkan agar memperoleh sertifikat tanah wakaf sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang kuat agar aset wakaf terhindar dari berbagai ancaman, seperti sengketa kepemilikan oleh ahli waris *wākif*, pengalihan fungsi secara ilegal oleh pihak ketiga, pengklaiman kembali oleh *wākif* atau keluarganya, maupun risiko penggusuran oleh pengembang properti atau proyek infrastruktur publik.<sup>19</sup>

Secara prosedural, proses pengurusan tanah wakaf hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Proses ini diawali dengan penyerahan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf oleh *wākif* kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),<sup>20</sup> yang kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ikrar wakaf secara lisan dan/atau tulisan di hadapan

---

<sup>17</sup> PP 42 Tahun 2006, di akses pada, 03 Juni 2026. Pukul 12.14 Wib. <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Perpu/syvx1390190395.pdf>

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017, di akses pada, 03 Juni 2026. Pukul 12.22 Wib <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017>

<sup>19</sup> Abdul Jamil Wahab, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 16, no. 2 (2017): 309.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 19. Di akses pada 23 Juli 2026, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

PPAIW, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi ikrar wakaf.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, PPAIW yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ikrar wakaf yang telah diucapkan tersebut selanjutnya dituangkan oleh PPAIW ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti otentik terjadinya perbuatan wakaf.<sup>22</sup> Apabila bukti kepemilikan atas harta benda wakaf tidak dapat dihadirkan karena hilang atau sebab lain, maka penerbitan akta ditempuh melalui jalur isbat wakaf ke Pengadilan Agama, yang hasilnya menjadi dasar bagi PPAIW untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).<sup>23</sup>

Setelah AIW diterbitkan, PPAIW atas nama nāzir wajib mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan, paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, dengan menyerahkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat dan bukti kepemilikan yang terkait.<sup>24</sup> Terhadap permohonan pendaftaran tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, dilanjutkan dengan pengukuran serta pemeriksaan data fisik dan yuridis atas objek tanah wakaf.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1)-(2) Pasal 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Di akses pada 23 Juli 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017>

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 32-33. Di akses pada 23 Juli 2026, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Di akses pada 23 Juli 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017>

Setelah proses tersebut selesai, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf berupa sertifikat tanah wakaf atas nama nāzir,<sup>26</sup> yang kemudian disampaikan oleh PPAIW kepada nāzir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf tersebut.<sup>27</sup> Sebagai tindak lanjut, nāzir yang telah terdaftar berada dalam pembinaan Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia, yang dalam pelaksanaannya di tingkat kecamatan dijalankan oleh Kantor Urusan Agama.<sup>28</sup> Tahapan tersebut secara ringkas dapat digambarkan melalui bagan alur berikut:



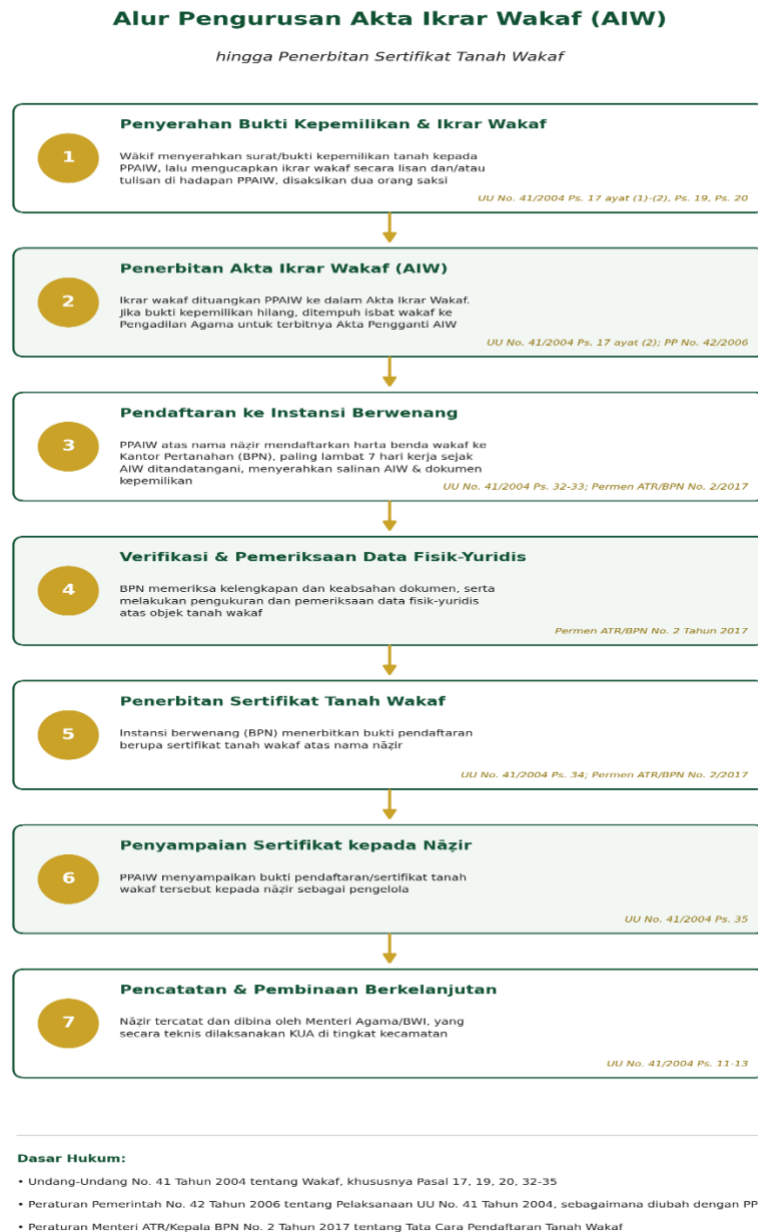
---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 34, Di akses pada 23 Juli 2026, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 35.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 11-13.

Gambar I.  
Alur Pengurusan Akta Ikrar Wakaf



Dengan demikian, peraturan yang telah disusun tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum bagi berbagai jenis wakaf, tetapi juga menjadi dasar dalam Kepala Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan yang di tunjuk sebagai PPAIW memiliki peran penting dalam proses adminstrasi wakaf, mulai dari

menerima ikrar wakaf, membuat Akta Ikrar Wakaf, melakukan pencatatan tanah wakaf, hingga membantu proses pengajuan sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)<sup>29</sup>. Peran KUA tersebut menjadi sangat penting dalam mendorong tertib administrasi wakaf serta memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi dan kelengkapan dokumen sebelum proses dilanjutkan ke instansi terkait seperti BPN dan BWI.

Meskipun ketentuan telah tersedia, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala. Keadaan tersebut dapat dilihat dari sejumlah peristiwa sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat, yang menunjukkan bahwa persoalan administrasi dan sertifikasi masih menjadi bagian yang lemah dalam pengelolaan wakaf.<sup>30</sup> Permasalahan tersebut dapat dilihat secara nyata melalui beberapa peristiwa sengketa tanah wakaf yang pernah terjadi di masyarakat, yakni:

*Pertama*, peristiwa Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Kota Semarang. Tanah wakaf masjid seluas 800 m<sup>2</sup> diwakafkan oleh H. Suroto sejak tahun 1975, kemudian digugat cucunya melalui akta jual beli notaris tahun 1982 karena hanya terdapat berita acara ikrar wakaf dari KUA tanpa sertifikat atas nama *nāzir*. Peristiwa berlanjut ketika pengurus masjid yang sudah lanjut usia jarang mengelola lokasi tersebut, hingga ahli waris menganggap tanah terlantar dan membangun warung nelayan serta kos-kosan di 60 persen lahan. Jamaah masjid melaporkan kepada BWI Perwakilan Semarang yang melakukan mediasi tahun 2021, namun masjid

---

<sup>29</sup> Jefik Zulfikar Hafidz, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan 8, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>.

<sup>30</sup> Adrianna Syarifur Rakhmat and Irfan Syauqi Beik, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Di Malaysia Dan Turki: Studi Komparatif," ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research 6, no. 1 (2022): 53, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.

tetap harus mengorbankan 40 persen aset wakafnya demi pembayaran ganti rugi kepada ahli waris.<sup>31</sup>

*Kedua*, peristiwa Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Gampong Ulee Tanoh, Aceh Utara Tanah seluas kurang lebih 2.500 m<sup>2</sup> digunakan untuk pembangunan masjid dan diwakafkan oleh almarhum Bintang sekitar tahun 1970, namun proses wakaf hanya dilakukan secara lisan tanpa dibuatkan AIW maupun bukti tertulis lainnya. Selama kurang lebih 20 tahun, tanah tersebut digunakan masyarakat di tanpa persoalan, hingga tahun 1990 ketika anak *wāḳif* menggugat dengan alasan tanah belum diwakafkan secara sah. Gugatan ini diteruskan oleh keturunannya hingga generasi berikutnya. Karena tidak ada akta wakaf sebagai alat bukti kuat, posisi pengelola masjid menjadi lemah secara administratif. Akhirnya sengketa diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan geuchik, tokoh agama, aparat gampong, panitia masjid, saksi, dan pihak ahli waris. Hasil musyawarah menyepakati bahwa tanah tetap digunakan sebagai masjid, namun pengelola wajib membayar ganti rugi dengan sistem cicilan mingguan (nilai tanah Rp70.000 per meter persegi pada tahun 1990) hingga dinyatakan lunas pada akhir tahun 2019.<sup>32</sup>

*Ketiga*, yakni peristiwa Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak. Pada tahun 1992, seorang warga bernama Pak Muslim mewakafkan tanah pekarangan miliknya seluas 600 m<sup>2</sup> di sepanjang jalan raya Semarang Purwodadi secara lisan di hadapan dua orang saksi. Beliau menganggap

---

<sup>31</sup> Islamiyati, "Sengketa Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Kota Semarang Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 14.

<sup>32</sup> Hamdani Asriati, Jamaluddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. IV, no. 1 (2021): 19.

bahwa niat ikhlas sudah cukup, sehingga tidak melakukan pendaftaran resmi di KUA maupun mengurus sertifikat tanah wakaf. Setelah beberapa tahun, salah satu ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Demak. Majelis hakim mengusulkan mediasi, yang berlangsung selama 14 hari dan menghasilkan kesepakatan: keluarga ahli waris mengakui status tanah sebagai wakaf yang sah, sementara *nāzir* memberikan uang sesuai nilai tanah pada saat itu. Kesepakatan ini diresmikan melalui putusan hakim dalam bentuk Penetapan Penguatan Akta Perdamaian.<sup>33</sup>

Berdasarkan peristiwa kejadian di atas menunjukkan bahwa wakaf yang tidak tertib secara administrasi bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Ada kasus tanah wakaf yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat namun digugat kembali oleh ahli waris karena belum memiliki sertifikat atas nama *nāzir*, ada juga yang hanya di ikrarkan secara lisan sehingga pengelola berada pada posisi lemah secara hukum, bahkan sampai dibawa ke pengadilan dan baru memperoleh kejelasan setelah melalui mediasi.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bintan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toapaya. Berdasarkan data KUA Kecamatan Toapaya, terdapat 34 bidang tanah wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun, dari jumlah tersebut hanya 6 bidang tanah wakaf yang telah memperoleh sertifikat wakaf atau sekitar 17,6% dari keseluruhan tanah wakaf yang telah berAIW. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan

---

<sup>33</sup> Dewi Hendrawati, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47, no. 1 (2018): 78.

antara tahapan awal administrasi wakaf, yaitu penerbitan AIW, dengan tahapan akhir berupa penerbitan sertifikat tanah wakaf yang memberikan kepastian hukum. Selain itu, terdapat 2 bidang tanah wakaf yang masih dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), 9 bidang dalam proses administrasi di Kementerian Agama, 10 bidang masih memerlukan perbaikan berkas, dan 8 bidang baru memiliki AIW tanpa adanya perkembangan lebih lanjut menuju proses sertifikasi.<sup>34</sup>

Rendahnya persentase ketercapaian sertifikasi tersebut, di mana lebih dari 80% tanah wakaf yang telah memiliki AIW belum memperoleh sertifikat wakaf, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan tugas administratif wakaf dengan tercapainya kepastian hukum atas tanah wakaf. Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa peran KUA Kecamatan Toapaya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mendorong penyelesaian proses sertifikasi tanah wakaf belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kesenjangan tersebut menjadi landasan penting yang melatarbelakangi penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut peran KUA dalam meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya.

---

<sup>34</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, *Data Tanah Wakaf*, Dokumen Administrasi Wakaf.

Tabel I  
Daftar Sertifikasi Tanah Wakaf Kecamatan Toapaya

| No | Desa/<br>Kelurahan | Alamat<br>Lokal                           | Penggunaan            | Tanggal<br>AIW | Tanggal<br>Sertifikasi | Nama<br><i>Wāḳif</i>     | Nama<br><i>Nāẓir</i> | Status                                                              |
|----|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Toapaya Asri       | Jl.Tg.Uban<br>KM 26<br>Toapaya Asri       | Masjid<br>Al Falah    | 3/14/2008      | 23/12/2008             | Rasimun M.S              | Miskun               | Tersertifikat                                                       |
| 2  | Toapaya Asri       | Jl.Tg.Uban<br>KM 26<br>Toapaya Asri       | Masjid<br>Al Falah    | 9/16/1991      | -                      | Rasimun M.S              | Miskun               | Perbaikan berkas                                                    |
| 3  | Toapaya Asri       | Jl.Tg.Uban<br>RT 11 RW 04<br>Toapaya Asri | Masjid<br>Al Amal     | 9/26/1991      | -                      | Syamsul Arifin           | Dalimin              | Berkas di Kemenag Bintan                                            |
| 4  | Toapaya Asri       | Jl.Tg.Uban<br>KM 25 RT 03<br>RW 01        | Surau<br>Al Hidayat   | 4/24/1993      | -                      | Katwadi Bin Kastosa yuti | Miskun               | Perbaikan Berkas                                                    |
| 5  | Toapaya Asri       | Jl.Tg.Uban<br>Gesek RT 011<br>RW 04       | Surau<br>Al Haq       | 4/27/2012      | -                      | H. Kamidjo               | Samukin              | Berkas dikemenag Bintan                                             |
| 6  | Toapaya Asri       | Kp.Sumber Karya RT 14<br>RW 5             | Musholla Nurul Jannah | 6/13/2017      | -                      | H. Aris Munandar         | Suwadi               | Perbaikan Berkas(Sudah dikembalikan ke <i>Nāẓir</i> Yusuf Supendhi) |
| 7  | Toapaya Asri       | Kp.Pokok Baru RT 10<br>RW 4               | Pendidikan (Yakesma)  | 10/26/2021     | -                      | Heru Jati Kustanto       | Daan sahrizqi H      | Berkas di Kemenag Bintan                                            |
| 8  | Toapaya Asri       | Kp. Lembah Sari RT 05<br>RW 02            | Surau Nurul Hasanah   | 5/4/2012       | 10/1/2023              | Jumani                   | Syahwi               | Tersertifikat                                                       |
| 9  | Toapaya Asri       | Toapaya Asri RT 02 RW 01                  | Ponpes Darussilmi     | 6/13/2017      | -                      | Islakun                  | Arif Nur Abidin      | Berkas di Kemenag Bintan                                            |

|    |                 |                                   |                                  |            |            |                    |               |                               |
|----|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 10 | Toapaya Utara   | Cikolek RT 24 RW 8 Toapaya        | Surau Nurul Islam                | 7/25/1991  |            | Palal              | Miskun        | AIW Saja                      |
| 11 | Toapaya Utara   | Cikolek RT 01 RW 01 Toapaya Utara | Masjid Al Kausar                 | 4/22/2026  | -          | Sugiman            | Heri Gunawan  | AIW Saja                      |
| 12 | Toapaya Selatan | Kp.Simpangan KM 16 RT 01 RW 01    | Masjid Al Hidayah                | 7/25/1991  | 26/04/2018 | Ahmad Jhoni        | Mursid        | Tersertifikat                 |
| 13 | Toapaya Selatan | Kp.Simpangan KM 16 RT 01 RW 01    | Masjid                           | 10/25/2011 |            | Hj.Sumiyati Bungsu | Minarto       | cek ulang sertifikat di ganti |
| 14 | Toapaya Selatan | Jl.Gesek KM 20 RT 16 RW 05        | Masjid Nurul Ikhsan Bt 20 Gesek) | 9/26/1991  |            | Lukman .L          | Dalimin       | AIW Saja                      |
| 15 | Toapaya Selatan | Kp.Simpangan KM 16 RT 01 RW 01    | Musholla Al Hikmah               | 7/24/2020  |            | Mulyadi            | Katwadi       | AIW Saja                      |
| 16 | Toapaya Selatan | Kp.Rawabangun RT 09 RW 03         | Musholla Nurul Ikhwan            | 8/21/2017  |            | Winarsi h          | Adi Sumardi   | Berkas Sama Pengurus          |
| 17 | Toapaya Selatan | Jl.Lintas Barat Toapaya Selatan   | Masjid (Al Karomah)              | 11/13/2020 | 21-11-2023 | Amrullah           | Bustami       | Tersertifikat                 |
| 18 | Toapaya Selatan | Jl.Tirta Madu KM 20 RT 18 RW 05   | Musholla (Surau Al Muhajirin)    | 10/21/2014 |            | Nuraini            | Masngud       | Melengkapi berkas             |
| 19 | Toapaya Selatan | Kp.Rawabangun KM 17 RT 10 RW 3    | Musholla Babussalam              | 1/19/2022  |            | Jono               | Citra Saputra | Diperoses di BPN Bintang      |
| 20 | Toapaya Selatan | Jl.Mantrust KM 19 RT 14 RW 4      | Musholla Al Ikhlas               | 10/15/2021 |            | Tudi Santo         | Nurhayati     | Berkas di Kemenag Bintang     |

|    |                 |                                |                                           |            |            |                               |               |                                               |
|----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 21 | Toapaya Selatan | Kp.Rawabangun KM 17            | Ponpes Umi Al Fitrah                      | 3/6/2020   |            | Surya Ardiansyah Putra Wibowo | Zaitun        | AIW Saja                                      |
| 22 | Toapaya Selatan | Kp.Simpangan KM 16 RT 08 RW 02 | Perkuburan                                | 19/1/2022  |            | Suhenda                       | Minarto       | Berekas Sama Pengurus                         |
| 23 | Toapaya Selatan | Kp.Simpangan KM 16             | Masjid Al Karomah                         | 18/4/2022  |            | Suwono                        | Edi Yanto     | Nama disertifikat dan <i>Wākif</i> tidak sama |
| 24 | Toapaya Selatan | Jl. Tanjung Uban Km.17         | Sarana Dan Kegiatan Ibadah Dll (Archerry) | 12/2/2024  | 23/12/2024 | Susi widati                   | Ali Ahmadd    | Tersertifikat                                 |
| 25 | Toapaya Selatan | Jl. Tanjung Uban Km.16         | Sarana Dan Kegiatan Ibadah Dll (Yakesma)  | 23/12/2023 |            | Deded Yudha Pranatha,Dr       | Ilham Haryoko | Berkas di Kemenag Bintan                      |
| 26 | Toapaya Selatan | Jl. Tanjung Uban Km.16         | Sarana Dan Kegiatan Ibadah Dll (Yakesma)  | 23/12/2023 |            | Deded Yudha Pranatha,Dr       | Ilham Haryoko | Berkas di Kemenag Bintan                      |
| 27 | Toapaya Selatan | Jl. Tanjung Uban Km.16         | Sarana Dan Kegiatan Ibadah Dll (Yakesma)  | 23/12/2023 |            | Deded Yudha Pranatha,Dr       | Ilham Haryoko | Berkas di Kemenag Bintan                      |

|    |                 |                                 |                                  |            |  |                     |             |                                               |
|----|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 28 | Toapaya Selatan | Mantrus Km. 18 Rt 013 Rw 04     | Kemajuan Kesejahteraan Umum Dll  | 6/15/2026  |  | Sugianto            | Sugiar to   | AIW Saja                                      |
| 29 | Toapaya Selatan | Kp. Simpangan Km.16 Rt.08 Rw.02 | Surau Al Kausar                  | 12/10/2025 |  | Ulfianti ka         | Qoribin     | AIW Saja                                      |
| 30 | Toapaya Selatan | Mantrus Km. 18 Rt 013 Rw 04     | Masjid At Taubah                 | 5/12/2026  |  | Muhammad Jamil      | M. Zakaria  | AIW Saja                                      |
| 31 | Toapaya Selatan | Jl. Tanjung Uban Km.19          | Sarana Dan Kegiatan Ibadah Dll   | 6/12/2022  |  | Hj.Masyitoh         | Siti Aminah | Tersertifikat                                 |
| 32 | Toapaya         | Cikolek KM 32 Toapaya           | Masjid Nurul Iman Cikolek        | 7/30/1991  |  | Amirudin Bin Maksum | Sudarsono   | Diproses di BPN Bintan                        |
| 33 | Toapaya         | Kp.Jawa RT 3 RW 1 Toapaya       | Surau Al Mukminin                | 12/21/2021 |  | Masiyah             | Sawafi      | Aiw Di Kembalikan                             |
| 34 | Toapaya         | Kp.Melayu KM 31 RT 01 RW 01     | Surau Nurul Hidayah (Kp. Melayu) | 4/27/2012  |  | Zukri               | Subagio     | Nama disertifikat dan <i>Wakif</i> tidak sama |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 34 bidang tanah wakaf yang telah memiliki AIW di Kecamatan Toapaya, dengan rincian 6 bidang telah tersertifikasi, 2 bidang sedang diproses di BPN, 9 bidang berkasnya di Kemenag, 10 bidang memerlukan perbaikan berkas, dan 8 bidang masih sebatas AIW saja.

Keterangan:

- Hijau : Tsertifikasi (6 bidang)
- Kuning : Proses di BPN (2 bidang)
- Biru : Berkas di Kemenag (9 bidang)
- Ungu : Perbaikan Berkas (10 bidang)
- Merah tua : AIW Saja (8 bidang)

Rendahnya jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tanah wakaf yang telah memiliki AIW menunjukkan masih adanya berbagai kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Padahal, sertifikasi tanah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap aset wakaf, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>35</sup> Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya dalam melakukan pembinaan, pendampingan administrasi, sosialisasi, serta koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf.

Dalam praktiknya di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, KUA telah menjalankan beberapa perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pencatatan ikrar wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar administrasi wakaf. Selain itu, KUA juga berperan dalam memberikan arahan kepada *nāẓir* mengenai prosedur pengurusan wakaf serta membantu proses kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum diajukan ke Badan Pertanahan

---

<sup>35</sup> Nurul Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 148, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.

Nasional untuk proses sertifikasi.<sup>36</sup> Namun demikian, berdasarkan kondisi awal yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan peran tersebut masih belum sepenuhnya mampu mendorong ketercapaian sertifikasi tanah wakaf secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya tanah wakaf yang belum tersertifikasi meskipun telah dilakukan pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses menuju sertifikasi tanah wakaf masih menghadapi beberapa kendala, baik dari aspek administrasi maupun pemahaman pengelola wakaf mengenai prosedur sertifikasi.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 12 Januari 2026, kondisi pengelolaan wakaf di Kecamatan Toapaya masih menghadapi berbagai kendala diantaranya:<sup>38</sup>

1. Masih ada tanah wakaf yang belum memiliki AIW, serta tanah yang sudah memiliki AIW namun belum dilanjutkan ke tahap sertifikasi di BPN.
2. Sebagian *nāzir* belum memahami secara jelas alur pengurusan wakaf dari AIW sampai sertifikat, terutama setelah adanya sistem SIWAK yang mengharuskan kelengkapan dokumen tambahan.
3. Pembinaan yang masih belum optimal di masyarakat dan pengelola wakaf cenderung pasif, sehingga pengurusan sering tertunda.

---

<sup>36</sup> Muh. Shulthon Rachmandhani, "Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Ponorogo," *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022): 462, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887>.

<sup>37</sup> Data Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, diperoleh dari dokumen Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan daftar administrasi wakaf KUA Kecamatan Toapaya.

<sup>38</sup> Hasil observasi penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, 12 Januari 2026.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses menuju sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dipahami. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan berakibat sengketa di kemudian hari, seperti contoh peristiwa sengketa di atas. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengurusan harta benda wakaf hingga tahap sertifikasi sesungguhnya berada pada nāzir.<sup>39</sup>

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa nāzir sering kali bersifat pasif dan memiliki keterbatasan pemahaman administratif, sehingga KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada praktiknya dituntut mengambil peran yang lebih aktif, bukan hanya dalam pencatatan, tetapi juga dalam mengupayakan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf. Ketegangan antara kewajiban hukum yang idealnya melekat pada nāzir dengan peran aktif yang secara faktual dituntut dari KUA inilah yang mendasari ketertarikan penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)”

---

<sup>39</sup> Nirwan Junus et al., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Pentadu Barat Kecamatan Talamuta.,” *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 146–58, <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.743>.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian yang penulis tulis ini lebih terarah dan tidak melebar dari pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya dalam upaya meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf.
2. Penelitian ini difokuskan pada proses dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mendorong sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
3. Penelitian ini juga membahas kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam mencapai ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Penelitian ini tidak membahas seluruh persoalan wakaf secara umum seperti :

1. Pengelola wakaf secara produktif
2. Sengketa wakaf di pengadilan
3. Kebijakan wakaf pada tingkat nasional

Oleh karena itu, aspek seperti teknis pertanahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dikaji secara mendalam ,kecuali sebatas koordinasi yang melibatkan KUA.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KUA dalam mencapai ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam mencapai ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berikut tujuan dari penelitian yaitu:
  - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)” dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoretis
  - 1) Menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.
  - 2) Menjadi rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang peran KUA dalam peningkatan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi KUA Kecamatan Toapaya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan perannya dalam proses sertifikasi tanah wakaf sehingga tercipta tertib administrasi wakaf.
- 2) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari potensi sengketa di masa yang akan datang.
- 3) Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman di lapangan, sekaligus memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

**E. Kajian Terdahulu**

Untuk memperkuat landasan penelitian serta mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yang berkaitan dengan tema sertifikasi tanah wakaf dan peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ramdani Nur (2023) berjudul “Upaya KUA dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bajeng Barat.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa KUA telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi, bimbingan administrasi wakaf, serta kerja sama

dengan BPN. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti sertifikasi tanah wakaf dan melihat peran KUA. Perbedaannya, penelitian Ramdani lebih menekankan upaya KUA secara umum di wilayahnya, sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya KUA Toapaya secara spesifik dalam mendongkrak sertifikasi di kecamatan tersebut.<sup>40</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauzia Asrul (2022) berjudul “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Somba Opu.” Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan KUA, *nāzir*, dan pihak terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf memberikan perlindungan hukum, tetapi prosesnya sering terhambat oleh dokumen yang belum lengkap, status tanah yang belum jelas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pentingnya sertifikasi dan peran lembaga keagamaan. Perbedaannya, Nurul lebih menekankan optimalisasi sertifikasi secara administratif dan koordinasi, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya KUA Toapaya dalam pembinaan langsung kepada masyarakat dan *nāzir*.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ramdani Nur Nim:, “Upaya Kua Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024).

<sup>41</sup> Nurul Fauzia Asrul, “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Somba Opu Skripsi” (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Kab.Gowa, 2021).

*Ketiga*, penelitian Amirul Mukhlis Abidin (2021) berjudul “Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, di mana peneliti menganalisis aturan hukum yang berlaku dan mengkaji pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum sudah cukup jelas, namun pelaksanaannya belum efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sertifikasi tanah wakaf dan peran KUA. Perbedaannya, Amirul menyoroti efektivitas hukum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada peran KUA dalam upaya meningkatkan ketercapaian sertifikasi di Toapaya.<sup>42</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh A. Asri dkk. (2025) berjudul “Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Bone).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, dengan wawancara kepada pejabat Kemenag, pegawai KUA, dan *nāẓir*. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan meliputi pendataan tanah wakaf, pembentukan forum *nāẓir*, dan sosialisasi kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sertifikasi tanah wakaf dan pentingnya peran lembaga keagamaan. Perbedaannya, penelitian Asri dkk. lebih berfokus pada strategi di tingkat kabupaten, sementara penelitian penulis mengkaji upaya KUA di tingkat

---

<sup>42</sup> Amirul Mukhlis Abidin et al., “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

kecamatan secara mendalam di Toapaya.<sup>43</sup>

*Kelima*, artikel mengenai implementasi percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program PTSL di Kecamatan Siliragung (2022) menggunakan metode kualitatif lapangan. Penelitian ini meneliti bagaimana program PTSL dipakai untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, dengan membentuk tim khusus, melakukan sosialisasi, dan kerja sama dengan BPN. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menekankan upaya percepatan sertifikasi dengan kerja sama KUA dan BPN. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada teknis pelaksanaan program PTSL, sementara penulis meneliti upaya KUA secara luas dari proses pembuatan AIW hingga pendampingan administrasi.<sup>44</sup>

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh R. Ramalatika (2021) berjudul “Efektivitas Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf di KUA Omben Kabupaten Sampang-Madura.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, mengkaji prosedur pembuatan sertifikat di KUA Omben. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas prosedur sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, kelengkapan dokumen, dan kinerja pegawai KUA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menempatkan KUA sebagai lembaga kunci. Perbedaannya, penelitian Ramalatika lebih fokus pada efektivitas prosedur pembuatan sertifikat, sedangkan penelitian penulis lebih memperhatikan upaya KUA dalam sosialisasi dan pembinaan

---

<sup>43</sup>Asdar A.S. Abdulahana Ilmiati, “Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kab. Bone),” *JURNAL AR-RISALAH* 5, no. 1 (2025): 1–15.

<sup>44</sup>Nasobi Niki Suma, “Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi,” *Al-Tawir* 9, no. 1 (2022): 89, <https://doi.org/http://altatwir.uinkhas.ac.id>.

masyarakat.<sup>45</sup>

*Ketujuh*, artikel dalam Jurnal Harmoni Kementerian Agama (2021–2022) berjudul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf.” Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji kebijakan pemerintah dalam percepatan sertifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan sudah didorong, tetapi implementasinya terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sertifikasi tanah wakaf dan peran lembaga pemerintah. Perbedaannya, artikel ini membahas kebijakan di tingkat nasional, sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya KUA secara lokal di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai sertifikasi tanah wakaf lebih banyak membahas aspek teknis dan administratif, seperti upaya peningkatan sertifikasi, optimalisasi pelaksanaan, efektivitas penerapan hukum, serta strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dalam penelitian-penelitian tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) umumnya dipandang sebagai lembaga yang berperan dalam mendukung proses sertifikasi, namun belum secara khusus mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan peran KUA di lapangan.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

---

<sup>45</sup> M.HI Susanti, Jamiliyah and S.H Ramalatika, “Efektifitas Pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Omben Kabupaten Sampang-Madura,” *AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 1 (2021): 83–92, <https://doi.org/http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

<sup>46</sup> A.Wahab, “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.” *Multikultural & Multireligius*, Vol. 16 No. 2 (2017): 1-17

mengatur bahwa tanggung jawab pengelolaan dan pengurusan harta benda wakaf, termasuk melengkapi persyaratan administrasi untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf, berada pada nāzir sebagai pengelola wakaf.<sup>47</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak nāzir yang belum menjalankan tugas tersebut secara optimal karena keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan administrasi. Kondisi ini menyebabkan KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sering kali mengambil peran yang lebih aktif untuk memberikan pendampingan, membantu proses administrasi, serta mendorong terlaksananya sertifikasi tanah wakaf, meskipun peran tersebut tidak secara tegas diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan mengenai perbedaan antara tanggung jawab hukum nāzir dan peran aktif KUA tersebut masih jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian hanya menjelaskan upaya yang dilakukan KUA atau kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf, tanpa mengkaji lebih jauh mengenai pembagian tanggung jawab ketika nāzir tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan pembahasan pada peran aktif KUA Kecamatan Toapaya dalam meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di tengah kurang optimalnya pelaksanaan tugas nāzir, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi KUA dalam menjalankan peran tersebut.

---

<sup>47</sup> Indira Gita Fitria, Irawan Soerodjo, And Sudirman Sudirman, “Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 7 (2023): Hlm 2574.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Peran (*Soerjono Soekanto*)

*Soerjono Soekanto* menjelaskan bahwa setiap orang atau lembaga yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat pasti mempunyai peran yang harus dijalankan. Peran itu sendiri merupakan bagian aktif dari kedudukan, artinya seseorang atau lembaga baru bisa dikatakan benar-benar menjalankan perannya apabila sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki.<sup>48</sup> *Soerjono Soekanto* membagi peran ke dalam tiga dimensi, yaitu peran normatif (apa yang diwajibkan oleh aturan), peran ideal (apa yang diharapkan oleh berbagai pihak), dan peran faktual (apa yang benar-benar terjadi di lapangan).<sup>49</sup>

Ketiga dimensi tersebut digunakan secara bersamaan sebagai tolak ukur dalam menganalisis peran KUA Kecamatan Toapaya dalam peningkatan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat apa yang tertulis di atas kertas, tetapi juga membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

### 2. Landasan Hukum

Selain teori peran, penelitian ini juga bertumpu pada tiga peraturan perundang-undangan pokok yang menjadi dasar hukum sekaligus tolak ukur dalam menilai peran KUA dalam bidang perwakafan.

#### a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

---

<sup>48</sup> *Soerjono Soekanto*, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Baru 4, Cet. 34 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 243–244.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama pengelolaan wakaf di Indonesia. Di dalamnya diatur secara menyeluruh mengenai siapa yang bisa menjadi *wākif*, syarat harta benda wakaf, tata cara ikrar wakaf, kewajiban *nāzīr*, serta bagaimana harta wakaf harus dikelola dan dilindungi. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan agar memperoleh kepastian hukum.<sup>50</sup>

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan ini mengatur lebih teknis mengenai pelaksanaan wakaf di lapangan. Yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Pasal 53-54 yang menegaskan bahwa pembinaan terhadap *nāzīr* merupakan hak yang wajib diterima dan harus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam praktiknya, KUA sebagai representasi Kementerian Agama di tingkat kecamatan menjadi ujung tombak pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tersebut secara langsung kepada *nāzīr* dan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, aturan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat kewajiban KUA dalam melakukan pembinaan *nāzīr* dan sosialisasi wakaf.<sup>51</sup>

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1–67. Di akses 24 Juli 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4501>.

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 53–54, diakses pada Juni 2026, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Perpu/syvx1390190395.pdf>.

Peraturan inilah yang secara langsung mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi KUA di tingkat kecamatan. Berdasarkan PMA ini, KUA bertugas menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang keagamaan, termasuk pelayanan perwakafan. Secara lebih rinci, tugas KUA dalam bidang wakaf meliputi: (1) menerima dan memproses ikrar wakaf; (2) menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); (3) melakukan pencatatan dan pendataan tanah wakaf; (4) memberikan pembinaan kepada *nāzir*; serta (5) membantu proses pengajuan sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan adanya ketentuan ini, KUA bukan sekadar lembaga administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif dalam mendorong terwujudnya tertib administrasi wakaf di wilayahnya.<sup>52</sup>

d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Peraturan ini mengatur bagaimana tanah wakaf yang sudah memiliki AIW dapat didaftarkan ke BPN untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf. Sertifikat inilah yang menjadi bukti kepemilikan yang diakui secara hukum, sekaligus melindungi aset wakaf dari berbagai ancaman seperti sengketa ahli waris, pengalihan fungsi secara ilegal, maupun pengklaiman kembali oleh pihak yang tidak berhak.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, diakses pada 3 Juni 2026, [https://2017.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/PMA\\_34\\_Tahun\\_2016.pdf](https://2017.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/PMA_34_Tahun_2016.pdf).

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, diakses pada Juni 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017>.

### 3. Hifz Al-Mal (Maqashid Syariah)

Selain teori peran dan landasan hukum positif, penelitian ini juga menggunakan konsep hifz al-mal (menjaga harta) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (al-dharuriyat al-khamsah) dalam maqashid syariah.<sup>54</sup> Konsep ini digunakan sebagai landasan syar'i untuk memahami peran KUA dalam mensertifikasi tanah wakaf, karena upaya melindungi harta wakaf dari kehilangan status dan sengketa pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari penegakan prinsip hifz al-mal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian pelaksanaan peran KUA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai sejauh mana peran tersebut telah mampu mewujudkan perlindungan hukum dan kemaslahatan terhadap aset wakaf. Kerangka analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam mengkaji temuan penelitian mengenai peran KUA Kecamatan Toapaya dalam meningkatkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif dipakai karena penelitian tidak mencari angka atau statistik, tetapi ingin memahami secara mendalam bagaimana peran KUA Kecamatan Toapaya sejauh ini dalam peningkatan ketercapaian sertifikasi

---

<sup>54</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 8.

tanah wakaf dilihat dari pengalaman langsung para pihak (KUA, *nāzir*, dan pemerintah kecamatan)<sup>55</sup> Pendekatan ini sesuai ketika peneliti ingin menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek secara lebih luas.

Jenis penelitian yuridis-empiris digunakan karena fokus penelitian berkaitan dengan hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, dan aturan teknis lainnya), tetapi tidak berhenti pada teks undang-undang saja. Penelitian ini juga melihat bagaimana aturan itu dipraktikkan di lapangan, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau justru menimbulkan kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapay.<sup>56</sup> Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan kajian normatif (teks hukum) dengan data empiris (fakta lapangan)

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat berbagai kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf, seperti AIW lama, tanah hibah yang masih atas nama pribadi, serta kurangnya pemahaman *nāzir* mengenai prosedur wakaf.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6–7.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133–134

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 172–175

a. Data Primer

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian karena melalui proses inilah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- 1) Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap suatu permasalahan.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada dua pihak, yaitu Kepala KUA Toapaya bersama staf PPAIW, serta para *nāzīr* wakaf masjid yang pernah atau sedang mengurus sertifikasi tanah wakaf. Wawancara kepada pihak KUA bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga tersebut dalam proses sertifikasi, sedangkan wawancara kepada *nāzīr* dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang mereka hadapi secara langsung di lapangan.
- 2) Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang berguna untuk memperoleh data yang alami dan mendalam tentang suatu fenomena dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang

---

<sup>58</sup> Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9. Accessed June 2, 2026. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>.

diteliti.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan wakaf yang dilaksanakan oleh KUA Toapaya. Pengamatan ini penting dilakukan agar peneliti tidak hanya mengandalkan keterangan dari narasumber, tetapi juga dapat melihat sendiri bagaimana kegiatan tersebut berlangsung di lapangan.

- 3) Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari arsip, catatan, atau dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi Akta Ikrar Wakaf (AIW), berkas APAIW, dan sertifikat tanah wakaf yang telah terbit. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang sudah diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga gambaran mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya dapat disajikan secara lebih lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen tertulis, yang berkaitan dengan wakaf dan sertifikasi tanah wakaf yaitu:

---

<sup>59</sup> Dewanti, Lucky, Yusuf Haryanto, Winda Yunica, and Nursah Sukri. "PERAN GURU DALAM MENGGUNAKAN MEDIA PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MOTORIK HALUS SISWA PAUD ANANDA CARIU BOGOR". *Jurnal Ilmiah Hospitality* 13, no. 1 (June 20, 2024): 167-176. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/3383>.

<sup>60</sup> Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi". *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (June 30, 2025): 539. <https://irje.org/irje/article/view/3011>.

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang wakaf (UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2018, dan aturan teknis lain).
- 2) Laporan tahunan KUA Toapaya terkait data tanah wakaf.
- 3) Data SIWAK Kementerian Agama
- 4) Jurnal, skripsi, dan literatur ilmiah lain yang membahas sertifikasi tanah wakaf, peran KUA, pembinaan *nāzir*, dan kepastian hukum.

Data sekunder ini digunakan untuk menyusun landasan teori, mengkaji aturan hukum, dan membandingkan temuan lapangan dengan penelitian terdahulu.<sup>61</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama dalam peningkatan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.<sup>62</sup>

##### c. Wawancara mendalam

Dalam penentuan narasumber untuk di wawancarai dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, bukan secara acak. Hal ini peneliti memilih narasumber berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teknik penentuan

---

<sup>61</sup> Rini Novianti, Khomsahrial Romli, M. Mawardi J, and Sri Ilham Nasution. "Implementasi Pembangunan Desa Melalui Integrasi Nilai Kearifan Lokal Berbasis Pendekatan Partisipatif". *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 6, no. 2 (December 31, 2025): 200–208. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe/article/view/7693>.

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, hlm. 186–190.

narasumber, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

#### 1) *Purposive Sampling*

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan narasumber yang didasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu.<sup>63</sup> Dengan teknik ini, peneliti secara sengaja memilih narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini, *purposive sampling* digunakan untuk memilih narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toapaya. Narasumber yang dipilih adalah, Kepala KUA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Staf bagian wakaf KUA.

Kedua narasumber ini dipilih karena memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi tanah wakaf dan menangani layanan tersebut secara langsung. Mereka memahami permasalahan yang terjadi, hambatan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian sertifikasi wakaf.

#### 2) *Snowball Sampling*

*Snowball sampling*, adalah teknik penentuan narasumber yang dimulai dari jumlah terbatas, kemudian berkembang menjadi lebih besar melalui rekomendasi dari narasumber sebelumnya.<sup>64</sup> Teknik ini disebut *snowball* karena proses penambahan narasumber berlangsung

---

<sup>63</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 148.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 148–149.

bertahap, seperti bola salju yang menggelinding dan semakin membesar.

Dalam penelitian ini, *snowball sampling* digunakan untuk memilih narasumber dari kalangan *nāzīr* (pengelola wakaf) dan *wākīf* (pihak yang berwakaf). Alasannya adalah bahwa narasumber dari kelompok *nāzīr* dan *wākīf* tersebar di berbagai lokasi dan tidak mudah diakses secara langsung. Dengan teknik ini, peneliti meminta rekomendasi dari KUA untuk mengidentifikasi narasumber yang memenuhi kriteria penelitian. Apabila diperlukan informasi tambahan, peneliti dapat meminta rekomendasi dari narasumber sebelumnya.

Keuntungan dari teknik *snowball sampling* adalah membangun kepercayaan narasumber melalui rekomendasi dari orang-orang yang mereka kenal, serta memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif informasi yang beragam dari berbagai narasumber.<sup>65</sup> Berdasarkan penerapan kedua teknik sampling di atas, penelitian ini menetapkan total 6 (enam) narasumber dengan komposisi sebagai berikut:

*Pertama*, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toapaya sebanyak 2 orang:

- a) Kepala KUA Kecamatan Toapaya yang sekaligus bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dipilih

---

<sup>65</sup> Nidia Suriani, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 34, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.

karena memiliki pengetahuan paling komprehensif tentang kebijakan, strategi, dan tantangan sertifikasi wakaf di level kecamatan

- b) Staf bagian wakaf di KUA, dipilih untuk mendapatkan perspektif operasional dari pelaksana langsung yang berhadapan dengan *nāzir* dan *wākif* setiap hari.

*Kedua*, dari kalangan *nāzir* (pengelola wakaf) sebanyak 2 orang, dipilih berdasarkan rekomendasi dari pihak KUA dengan kriteria sebagai berikut:

- a) mereka mengelola tanah wakaf yang belum tersertifikasi, dan kondisi berkas/dokumen tanah wakaf yang mereka kelola memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda (dari yang relatif mudah sampai yang lebih kompleks).

Pemilihan berdasarkan kriteria ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang berbagai hambatan administratif yang dihadapi oleh *nāzir* dengan kondisi tanah wakaf yang berbeda.

*Ketiga*, dari kalangan *wākif* (pihak yang berwakaf) atau ahli waris *wākif* sebanyak 2 orang, dipilih dari mereka yang pernah terlibat langsung dalam proses ikrar wakaf (pembuatan Akta Ikrar Wakaf) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya. Pemilihan narasumber dari *wākif* bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari masyarakat penerima layanan, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana

pengalaman mereka dalam proses sertifikasi wakaf, apa kesulitan yang mereka hadapi, dan sejauh mana mereka puas dengan pelayanan KUA.

Dengan komposisi narasumber seperti ini, peneliti yakin dapat memperoleh data dan informasi yang komprehensif tentang peran KUA dalam sertifikasi wakaf dari berbagai sudut pandang perspektif institusi (KUA), perspektif pengelola wakaf (*nāẓir*), dan perspektif masyarakat penerima layanan (*wāḳif*).

d. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan wakaf di Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Toapaya. Dalam observasi ini, peneliti mengamati proses pelayanan wakaf, prosedur administrasi yang dilakukan oleh KUA, serta kondisi data tanah wakaf yang ada.

e. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi data tanah wakaf, arsip pencatatan wakaf, laporan atau catatan yang ada di Kantor Urusan Agama, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan sertifikasi tanah wakaf. Studi dokumen ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga data penelitian menjadi lebih lengkap dan akurat.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model *Miles* dan *Huberman*, yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Model ini dipilih karena sederhana dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti mengolah data lapangan menjadi kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan.<sup>66</sup> Langkah-langkahnya:

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen biasanya banyak dan beragam. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu:

- 1) Peran KUA Toapaya dalam peningkatan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf (pencatatan, penerbitan AIW, pembinaan *nāẓir*, sosialisasi, dan pendampingan berkas).
- 2) Kendala yang dihadapi KUA dalam mencapai ketercapaian sertifikasi tanah wakaf (administrasi, pemahaman *nāẓir*, persepsi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi)

Data yang sudah direduksi kemudian disusun dalam bentuk:

- 1) Uraian naratif
- 2) Matriks yang memetakan hambatan dan upaya penyelesaian.

### b. Penarikan kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh:

---

<sup>66</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 16–21

- 1) Kendala yang dihadapi KUA dalam mencapai ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Toapaya.
- 2) Bagaimana peran KUA dalam pembinaan dan sosialisasi sertifikasi tanah wakaf. Kesimpulan ini kemudian dikaitkan dengan teori wakaf, sertifikasi, peran lembaga, pembinaan, dan kepastian hukum yang telah dijelaskan dalam kerangka teori.

#### 6. Teknik Penulisan Skripsi

Dalam menuliskan hasil penelitian ini. Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang di susun oleh “Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau”.<sup>67</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebagai upaya memberikan gambaran tentang penyusunan secara sistematis dari penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini terdiri dari 5 bab dan beberapa sub bab sebagai penjelasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**BAB I :** dalam bab ini pembahasan akan di mulai dari Pendahuluan, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Pembatasan masalah, Kajian terdahulu, Kerangka teori, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

**BAB II :** Dalam bab ini adalah gambaran tentang objek penelitian, profil, wilayah serta letak geografis KUA Kecamatan Toapaya.

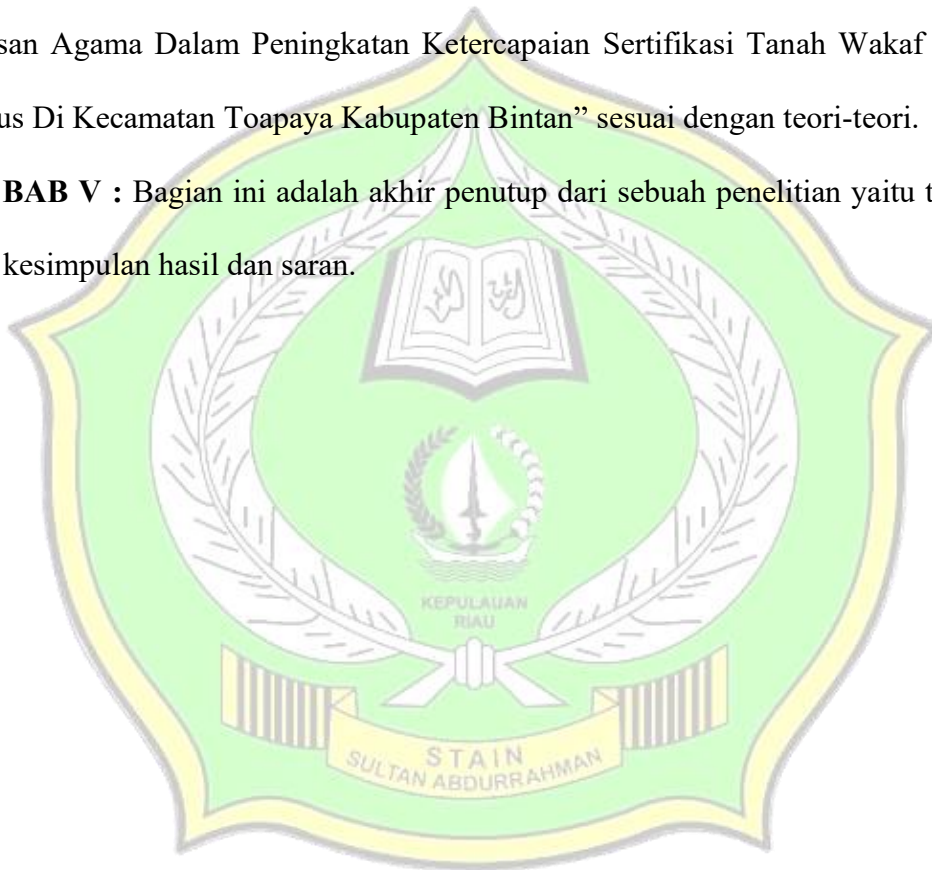
---

<sup>67</sup> Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pusat Penyampain Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurhaman Kepulauan Riau, 2022.

**BAB III :** Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan”, di susun dengan landasan teori tentang wakaf, pengelolaan wakaf, serta teori kepastian hukum terkait sertifikasi tanah wakaf yang telah dijelaskan.

**BAB IV :** Pada bab ini yang dibahas ialah tentang analisis dari “ Peran Kantor Urusan Agama Dalam Peningkatan Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kasus Di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan” sesuai dengan teori-teori.

**BAB V :** Bagian ini adalah akhir penutup dari sebuah penelitian yaitu terdiri atas kesimpulan hasil dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surah Ali 'Imran (3) ayat 92.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 267.

### BUKU

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Depok: Gema Insani, 2008).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2022.

Tim Penyusun. (2022). *Buku pedoman penulisan skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Baru 4, Cet. 34. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2017.

### JURNAL

Abduh, Muhammad Nur. "Infaq Dan Pengaturan Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik QS Al-Baqarah/2:267)." *Jurnal Al-Hikmah* 24, no. 1 (2022).

Abidin, Muhamad Zainul. "Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah." *JL ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023).

- Amalia, Siti Nurul, dan E Mulya Syamsul. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022).
- Amriah, Paridatul. "Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf." *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)* 2, no. 41 (2023).
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).
- Assril, Rahmat Hidayatullah, dan Asrizal Saiin. "Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025).
- Astriani, Dia, dan Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dan Sengketa Waris Di Bidang Zakat Wakaf (ZAWA) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2025).
- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2017).
- Dakum, Nurwati, dan Dwi Putra Yullhaq. "Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia." *JCH Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022).
- Dewanti, Lucky, Yusuf Haryanto, Winda Yunica, dan Nursah Sukri. "Peran Guru Dalam Menggunakan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Siswa PAUD Ananda Cariu Bogor." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 13, no. 1 (2024).
- Edwar, Ahmad, dan Permana Rusma. "Wakaf Solusi Penurunan Kemiskinan." *Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020).
- Farhany, Huzni, dan Nina Nurkomalasari. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (2022).
- Fitria, Indira Gita, Irawan Soerodjo, dan Sudirman Sudirman. "Kedudukan Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 7 (2023).

Hafizd, Jefik Zulfikar, Theguh Saumantri, dan Mustopa Mustopa. "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan 8, no. 1 (2022).

Hamdani, Asriati, dan Jamaluddin. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum 4, no. 1 (2021).

Hamzani, Ahmad, Irwan, dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan." Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 16, no. 2 (2016).

Harianto, Asis, Resti Riancana, dan Riniarty Djamal. "Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi Dan Prosedurnya." Jurnal Yustisiabel 9, no. 1 (2025).

Haryono, Wiwik Dwi, dan Hapifah. "Penguatan Profesionalisme Nadzir Sebagai Strategi Tata Kelola Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Umat." J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) 8, no. 1 (2025).

Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." Analisis: Jurnal Studi Keislaman 16, no. 1 (2017).

Hendrawati, Dewi. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018).

Herawati, Mesi, dan Muhamad Mukhsin. "Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf 7, no. 1 (2020).

Ibrahim, Arjuna Ainun, dkk. "Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf." Kalosara: Family Law Review 4, no. 1 (2024).

Ilmiati, Asdar A.S. Abdulahana. "Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kab. Bone)." Jurnal Ar-Risalah 5, no. 1 (2025).

Iqbal, Syahrial. "Konsep Wakaf Ahli (Keluarga) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." Jurnal Hukum Yustisi 11, no. 3 (2024).

- Islamiyati. "Sengketa Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Kota Semarang Dan Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022).
- Islamiyati, dkk. "Analisis Kinerja PPAIW Dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 7, no. 1 (2024).
- Ismail, Habib, dkk. "Pendampingan Legalitas Masjid Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Rangka Perlindungan Aset Keagamaan Di Desa Simbarwaringin, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah." *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2025).
- Julia, Mela, dan Alifah Jiddal Masyruroh. "Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 4 (2022).
- Junus, Nirwan, dkk. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).
- Maisaroh, Ngazizatul, Muhammad Saleh Mire, dan Sri Wahyuni. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Rendahnya Wakaf Produktif." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 3 (2025).
- Maulana, Hashfi, dkk. "Urgensi Sertifikat Elektronik Dengan Pemantauan Berbasis AI Untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah Dan Mitigasi Mafia Tanah Di Indonesia." *Journal Customary Law* 2, no. 1 (2024).
- Maulani, Nina. "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022).
- Munir, Misbahul. "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025).
- Mursyidah, Azizah. "Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer Di Indonesia." *Jurnal Kajian Islam Modern* 8, no. 2 (2022).
- Musyafah, Aisyah Ayu, Islamiyati, Muhyidin, dan Achmad Zulfa Andikatama. "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023).
- Nawawi. "Positivisasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021).

- Nento, Verawaty, dan Rizal Darwis. "Analisis Kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Sebagai Syarat Administratif Dalam Perbandingan Dengan Rukun Wakaf Dalam Fikih." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026).
- Novianti, Rini, Khomsahrial Romli, M. Mawardi J, dan Sri Ilham Nasution. "Implementasi Pembangunan Desa Melalui Integrasi Nilai Kearifan Lokal Berbasis Pendekatan Partisipatif." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 6, no. 2 (2025).
- Nugroho, Sihotang Sudiman, Yogi Septia Adi, dan Yruman Ani. "Kepastian Hukum Ikrar Dan Akta Wakaf Bawah Tangan Untuk Legalisasi Wakaf Melalui Program Lintas Sektor Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025).
- Nuridha, Zafran, dkk. "Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat Di PPAIW KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024).
- Rachmandhani, Muh. Shulthon. "Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Ponorogo." *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022).
- Rafiqi, Yusep. "Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2018).
- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021).
- Rakhmat, Adrianna Syariefur, dan Irfan Syauqi Beik. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Di Malaysia Dan Turki: Studi Komparatif." *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (2022).
- Raya, Fitri, dan Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 8 (2022).
- Rizki, Alfina Prima, Zaini Abdul Malik, dan Redi Hadiyanto. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf Di Indonesia." *IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf* (2025).
- Roji, Ilham, Fahrul Osamah Muhamad, Yunus Muhammad, dan Mujahid. "Peran KUA Kecamatan Pameungpeuk Dalam Sertifikasi Wakaf Tanah Dikaitkan Dengan Teori Mashlahah." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024).

- Saidah, Hani. "Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu." *Sakinah: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).
- Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, Dan Triangulasi." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025).
- Sarpini. "Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019).
- Sismita, Nafia, dan Khairunnas Jamal. "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024).
- Subairi, dan Robi'atul Al-Adawiyah. "Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* (2024).
- Sudirman, dan Ramadhita. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020).
- Sulistiani, Siska Lis. "Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021).
- Suma, Nasobi Niki. "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi." *Al-Tawir* 9, no. 1 (2022).
- Suriani, Nidia, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan." *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).
- Susanti, Jamiliyah, dan S.H Ramalatika. "Efektifitas Pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Omben Kabupaten Sampang-Madura." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 1 (2021).
- Sylvianie, Lulu. "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2023).
- Trihartini, Desy, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir Dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)." *Jurnal Living Law Review* 4, no. 2 (2022).

Usman, Nurodin. "Varian Mauquf Alaih Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017).

Wahab, Abdul Jamil. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Serang Provinsi Banten." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 16, no. 2 (2017).

Wijayanti, Fitria. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Wakaf." *Jurnal Akta Notaris* 4, no. 1 (2025).

Wulandari, Dewi. "Manfaat Wakaf Dan Permasalahannya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 1, no. 3 (2022).

Wuragil, Irfan Catur, Muhammad Arifin, dan Muhammad Khaeruddin Hamsin. "Analisis Penerapan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023).

Zuhirsyan, Muhammad, dan Nulinda. "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 3 (2023).

## **SKRIPSI**

Fauzia Asrul, Nurul. "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Somba Opu." Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Gowa, 2021.

Nur, Ramdani. "Upaya KUA Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.

Rahma, Muhana. "Peran PPAIW dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Antisipasi Sengketa di Kecamatan Wiradesa." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.  
<http://etheses.uingusdur.ac.id/10792>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40602>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38768>.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
<https://bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf>.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Perpu/syvx1390190395.pdf>.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf.  
<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/11/3.-Peraturan-Nomor-25-Tahun-2018-Tentang-Wakaf.pdf>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang.  
<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/11/2.-Peraturan-Kemenag-Nomor-73-Tahun-2013-Tentang-Tata-Cara-Perwakafan-Benda-Tidak-Bergerak-dan-Bergerak-Selain-Uang.pdf>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.  
[https://2017.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/PMA\\_34\\_Tahun\\_2016.pdf](https://2017.kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/PMA_34_Tahun_2016.pdf).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017>.

## **DOKUMEN DAN SUMBER INSTANSI**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. Kecamatan Toapaya dalam Angka 2025. Bintan: BPS Kabupaten Bintan, 2025.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya. *Data Tanah Wakaf Tahun 2025*. Dokumen Administrasi Wakaf, 2025.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Toapaya Tahun 2018*.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zulfahri, Kepala KUA Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, Jumat 12 Juni 2026.

Wawancara dengan Ibu Halimah Tusadiyah, Staf Bagian Wakaf KUA Kecamatan Toapaya, Jumat 12 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Mulyadi, *Nāzir* Tanah Wakaf Musholla Al Kausar Toapaya Selatan, Sabtu 13 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Amir, *Nāzir* Masjid Al Kausar Toapaya Utara, Jumat 12 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Hadi Sunoto, Ahli Waris Masjid Al Kausar Kecamatan Toapaya Utara, Jumat 12 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Jamil, *Wākif* Masjid At-Taubah Toapaya Selatan, Sabtu 13 Juni 2026



